



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 848 TAHUN 2021

TENTANG

**TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL
Ir. WIYOTO WIYONO, M.Sc. *SECTION HARBOUR ROAD II*
DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc. *Section Harbour Road II* di Kelurahan Papanggo, Kelurahan Tanjung Priok, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Ancol, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Kelurahan Pejagalan, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, perlu dibentuk Tim Persiapan Pengadaan Tanah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc. *Section Harbour Road II* di Jakarta Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL Ir. WIYOTO WIYONO, M.Sc. SECTION HARBOUR ROAD II DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.**
- KESATU** : Membentuk Tim Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc. *Section Harbour Road II* di Kota Administrasi Jakarta Utara dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 2021



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia

4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
9. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Walikota Jakarta Utara
11. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
17. Plt. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
18. Plt. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Setda Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara
20. Camat Tanjung Priok
21. Camat Pademangan
22. Camat Penjaringan
23. Lurah Papanggo
24. Lurah Tanjung Priok
25. Lurah Sunter Agung
26. Lurah Ancol
27. Lurah Pademangan Barat
28. Lurah Pejagalan
29. Lurah Penjaringan

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 848 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN JALAN TOL Ir. WIYOTO
WIYONO, M.Sc. SECTION HARBOUR ROAD II
DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

SUSUNAN TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL
Ir. WIYOTO WIYONO, M.Sc. SECTION HARBOUR ROAD II
DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

- Ketua : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : 1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
DKI Jakarta
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi
DKI Jakarta
3. Walikota Jakarta Utara
- Sekretaris
merangkap anggota : Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda
Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara
12. Camat Tanjung Priok
13. Camat Pademangan
14. Camat Penjaringan
15. Lurah Papanggo
16. Lurah Tanjung Priok
17. Lurah Sunter Agung
18. Lurah Ancol
19. Lurah Pademangan Barat
20. Lurah Pejagalan
21. Lurah Penjaringan
- Sekretariat : Unsur Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 848 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN JALAN TOL Ir. WIYOTO
WIYONO, M.Sc. *SECTION HARBOUR ROAD II*
DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

RINCIAN TUGAS TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
JALAN TOL Ir. WIYOTO WIYONO, M.Sc. *SECTION HARBOUR ROAD II*
DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

- Ketua :
1. memimpin, mengoordinasikan dan mendelegasikan pelaksanaan tugas Tim Persiapan yang meliputi pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan, konsultasi publik rencana pembangunan, menyiapkan penetapan lokasi pembangunan, mengumumkan penetapan lokasi pembangunan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc. *Section Harbour Road II* di Kota Administrasi Jakarta Utara;
 2. mengoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan tugas Tim Persiapan secara berkala kepada Gubernur.
- Wakil Ketua :
1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta dan Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta membantu ketua dalam mengoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan tugas Tim Persiapan secara berkala kepada Gubernur.
 2. Walikota Jakarta Utara:
 - a. membantu Ketua dalam mengoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan tugas Tim Persiapan secara berkala kepada Gubernur;
 - b. bersama dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, Camat Tanjung Priok, Camat Pademangan, Camat Penjaringan, Lurah Papanggo, Lurah Tanjung Priok, Lurah Sunter Agung, Lurah Ancol, Lurah Pademangan Barat, Lurah Pejagalan, Lurah Penjaringan melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc. *Section Harbour Road II* di Kota Administrasi Jakarta Utara kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka dan/atau surat pemberitahuan maupun tidak langsung melalui media cetak dan/atau media elektronik;
 - c. bersama dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Para Camat dan Para Lurah melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc. *Section Harbour Road II* di Kota Administrasi Jakarta Utara untuk mendapatkan kesepakatan lokasi dari pihak yang berhak;

d. bersama dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Para Camat dan Para Lurah mengumumkan penetapan lokasi untuk pembangunan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc. *Section Harbour Road II* di Kota Administrasi Jakarta Utara; dan

e. melaksanakan tugas lain terkait dengan kegiatan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc. *Section Harbour Road II* di Kota Administrasi Jakarta Utara yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan.

Sekretaris
merangkap anggota

1. memfasilitasi dan mengadministrasikan pelaksanaan tugas Tim Persiapan;
2. melakukan kegiatan administrasi untuk pelaksanaan tugas Tim Persiapan;
3. menginventarisir bahan dan data dalam rangka kelengkapan tahapan persiapan;
4. mengoordinasikan Camat dan Lurah pada lokasi yang terkena dan terdampak pembangunan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc. *Section Harbour Road II* di Kota Administrasi Jakarta Utara; dan
5. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Persiapan.

Anggota

1. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia:
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan rencana penganggaran terkait kebutuhan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc. *Section Harbour Road II* di Kota Administrasi Jakarta Utara,
 - b. menyusun studi kelayakan dan dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc. *Section Harbour Road II* di Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - c. menginventarisir data dan informasi tentang obyek tanah dan profil sosial masyarakat yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan Tim Persiapan;
 - d. bersama dengan Walikota Jakarta Utara, Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, Para Camat dan Para Lurah melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc. *Section Harbour Road II* di Kota Administrasi Jakarta Utara kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka dan/atau surat pemberitahuan maupun tidak langsung melalui media cetak dan/atau media elektronik;

- e. bersama dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, Para Camat dan Para Lurah melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc. *Section Harbour Road II* di Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai bahan untuk pelaksanaan konsultasi publik rencana pembangunan;
- f. bersama dengan Walikota Jakarta Utara, Para Camat dan Para Lurah melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc. *Section Harbour Road II* di Kota Administrasi Jakarta Utara; dan
- g. bersama dengan Walikota Jakarta Utara, Para Camat dan Para Lurah mengumumkan penetapan lokasi untuk pembangunan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc. *Section Harbour Road II* di Kota Administrasi Jakarta Utara.

2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta:

- a. melaksanakan pengawasan dan pendampingan dalam proses kegiatan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc. *Section Harbour Road II* di Kota Administrasi Jakarta Utara; dan
- b. melaksanakan tugas lain terkait dengan kegiatan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc. *Section Harbour Road II* di Kota Administrasi Jakarta Utara yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan.

3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan tugas terkait dengan kegiatan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc. *Section Harbour Road II* di Kota Administrasi Jakarta Utara yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan.

4. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta:

- a. mengoordinasikan, mendata dan memberikan informasi terkait aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkena rencana pembangunan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc. *Section Harbour Road II* di Kota Administrasi Jakarta Utara;
- b. melakukan proses administrasi atas aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkena rencana pembangunan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc. *Section Harbour Road II* di Kota Administrasi Jakarta Utara; dan
- c. melaksanakan tugas lain terkait dengan kegiatan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc. *Section Harbour Road II* di Kota Administrasi Jakarta Utara yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan.

5. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta:

- a. bersama dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Walikota Jakarta Utara, Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, Para Camat dan Para Lurah melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc. *Section Harbour Road II* di Kota Administrasi Jakarta Utara kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka dan/atau surat pemberitahuan maupun tidak langsung melalui media cetak dan/atau media elektronik;
- b. menginventarisir bahan dan data dalam rangka kelengkapan Penetapan Lokasi;
- c. melaksanakan pembuatan peta lokasi dalam rangka penerbitan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi;
- d. menyiapkan konsep Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc. *Section Harbour Road II* di Kota Administrasi Jakarta Utara; dan
- e. melaksanakan tugas lain terkait dengan kegiatan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc. *Section Harbour Road II* di Kota Administrasi Jakarta Utara yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan.

6. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta:

- a. bersama dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Walikota Jakarta Utara, Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, Para Camat dan Para Lurah melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc. *Section Harbour Road II* di Kota Administrasi Jakarta Utara kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka dan/atau surat pemberitahuan maupun tidak langsung melalui media cetak dan/atau media elektronik;
- b. menginventarisir bahan dan data prasarana sarana kota, pedestrian dan utilitas yang terkena dampak rencana pembangunan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc. *Section Harbour Road II* di Kota Administrasi Jakarta Utara; dan
- c. melaksanakan tugas lain terkait dengan kegiatan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc. *Section Harbour Road II* di Kota Administrasi Jakarta Utara yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan.

7. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta:
 - a. menginventarisir bahan dan data taman, jalur hijau dan pohon yang terkena dampak rencana pembangunan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc. *Section Harbour Road II* di Kota Administrasi Jakarta Utara; dan
 - b. melaksanakan tugas lain terkait dengan kegiatan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc. *Section Harbour Road II* di Kota Administrasi Jakarta Utara yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan.
8. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta:
 - a. menginventarisir bahan dan data badan air dan saluran air yang terkena dampak rencana pembangunan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc. *Section Harbour Road II* di Kota Administrasi Jakarta Utara; dan
 - b. melaksanakan tugas lain terkait dengan kegiatan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc. *Section Harbour Road II* di Kota Administrasi Jakarta Utara yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan.
9. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta:
 - a. mengoordinasikan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta dalam penyusunan konsep Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc. *Section Harbour Road II* di Kota Administrasi Jakarta Utara; dan
 - b. melaksanakan tugas lain terkait dengan kegiatan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc. *Section Harbour Road II* di Kota Administrasi Jakarta Utara yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan.
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta:
 - a. melaksanakan pengharmonisasian rancangan produk hukum daerah, khususnya terkait penetapan lokasi pembangunan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc. *Section Harbour Road II* di Kota Administrasi Jakarta Utara; dan
 - b. melaksanakan tugas lain terkait dengan kegiatan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc. *Section Harbour Road II* di Kota Administrasi Jakarta Utara yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan.
11. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara:
 - a. bersama dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Walikota Jakarta Utara, Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta, Camat Penjaringan dan Lurah Kamal melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc. *Section Harbour Road II* di Kota Administrasi Jakarta Utara kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka dan/atau surat pemberitahuan maupun tidak langsung melalui media cetak dan/atau media elektronik;

- b. bersama dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Para Camat dan Para Lurah melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc. *Section Harbour Road II* di Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai bahan untuk pelaksanaan konsultasi publik rencana pembangunan; dan
- c. melaksanakan tugas lain terkait dengan kegiatan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc. *Section Harbour Road II* di Kota Administrasi Jakarta Utara yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.

12. Para Camat:

- a. bersama dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Walikota Jakarta Utara, Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara dan Para Lurah di bawah koordinasi Kecamatan masing-masing, melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc. *Section Harbour Road II* di Kota Administrasi Jakarta Utara kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka dan/atau surat pemberitahuan maupun tidak langsung melalui media cetak dan/atau media elektronik;
- b. bersama dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara dan Para Lurah di bawah koordinasi Kecamatan masing-masing, melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc. *Section Harbour Road II* di Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai bahan untuk pelaksanaan konsultasi publik rencana pembangunan;
- c. bersama dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Walikota Jakarta Utara dan Para Lurah di bawah koordinasi Kecamatan masing-masing, melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc. *Section Harbour Road II* di Kota Administrasi Jakarta Utara untuk mendapatkan kesepakatan lokasi dari pihak yang berhak;
- d. bersama dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Walikota Jakarta Utara dan Para Lurah di bawah koordinasi Kecamatan masing-masing, mengumumkan penetapan lokasi untuk pembangunan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc. *Section Harbour Road II* di Kota Administrasi Jakarta Utara; dan

- e. melaksanakan tugas lain terkait dengan kegiatan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc. *Section Harbour Road II* di Kota Administrasi Jakarta Utara yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan.

13. Para Lurah:

- a. bersama dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Walikota Jakarta Utara, Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara dan Camat yang membawahi masing-masing Kelurahan, melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc. *Section Harbour Road II* di Kota Administrasi Jakarta Utara kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka dan/atau surat pemberitahuan maupun tidak langsung melalui media cetak dan/atau media elektronik;
- b. bersama dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara dan Camat yang membawahi masing-masing Kelurahan, melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc. *Section Harbour Road II* di Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai bahan untuk pelaksanaan konsultasi publik rencana pembangunan;
- c. mengundang pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak untuk hadir dalam konsultasi publik;
- d. bersama dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Walikota Jakarta Utara dan Camat yang membawahi masing-masing Kelurahan, melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc. *Section Harbour Road II* di Kota Administrasi Jakarta Utara untuk mendapatkan kesepakatan lokasi dari pihak yang berhak;
- e. bersama dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Walikota Jakarta Utara dan Camat yang membawahi masing-masing Kelurahan, mengumumkan penetapan lokasi untuk pembangunan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc. *Section Harbour Road II* di Kota Administrasi Jakarta Utara; dan
- f. bersama dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Walikota Jakarta Utara dan Camat yang membawahi masing-masing Kelurahan, mengumumkan penetapan lokasi untuk pembangunan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc. *Section Harbour Road II* di Kota Administrasi Jakarta Utara.

Sekretariat

: melaksanakan tugas kesekretariatan, mengadministrasikan dan mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc. *Section Harbour Road II* di Kota Administrasi Jakarta Utara.



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ani Baswedan
ANIES BASWEDAN